



P U T U S A N
Nomor 912/Pdt.G/2018/PA.Skg

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Ulugalung, 11 Feberuari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sinjai, 11 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Septeber 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 25 September 2018 dalam register Nomor 912/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/001/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pammana, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 1 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana dalam keadaan terpaksa karena Pemohon di tuduh menghamili Termohon, sehingga orang tua Pemohon dan Termohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 September 2018 dan tanggal 8 Oktober 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Nomor: 0157/001/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon akan tetapi sudah jauh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama membina rumah tangga selama 1 bulan namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg



- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana dalam keadaan terpaksa karena termohon hamil 8 bulan dan menuduh Pemohon yang enghamili Termohon, sedangkan Pemohon tinggal 1 tahun di Bali, Pemohon ditelpon untuk kembali dan diancam akan dilaporkan ke polisi sehingga Pemohon kembali, namun orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah karena keluarga Pemohon tidak memperdulikan Termohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon akan tetapi sudah jauh;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama membina rumah tangga selama 1 tahun lebih namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana dalam keadaan terpaksa karena Pemohon dituduh menghamili Termohon, namun itu tidak benar karena Pemohon sudah 1 tahun tinggal di Bali, akan tetapi

Hal. 4 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Termohon mengancam Pemohon bila tidak kembali akan dilaporkan ke Kantor Polisi sehingga Pemohon kembali;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat karena Termohon pergi meninggalkan rumah sebab orang tua Pemohon tidak menyukai perbuatan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana dalam keadaan terpaksa karena Pemohon dituduh menghamili Termohon sehingga orang tua Pemohon dan Termohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon, menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun disebabkan karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara terpaksa, Pemohon dituduh menghamili Termohon dan diancam untuk dilaporkan ke polisi sedangkan Pemohon sudah 1 tahun tinggal di Bali, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagai suami istri karena pernikahannya dilaksanakan secara terpaksa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak mau rukun;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan karena perkawinannya dilaksanakan secara terpaksa tidak dilandasi rasa cinta sehingga sulit untuk dipersatukan dalam satu rumah tangga karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian agar keduanya mempunyai kepastian hukum.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 912/Pdt.G/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)